



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 212 /1.12/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA  
KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PADA DINAS  
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 huruf h tentang Pemajuan Kebudayaan, bahwa dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan, yang kegiatan konkritnya adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD);
  - b. bahwa agar pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember berjalan profesional, efektif dan berhasil guna, perlu menunjuk dan menetapkan Narasumber, moderator dan pembawa kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Jember di Provinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya TakBenda Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP.210 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
11. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Seni;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Penunjukan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Penunjukan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas ;

**NARASUMBER**

- a. Menyiapkan bahan materi yang akan disampaikan/ dijelaskan pada pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sesuai dengan tema masing-masing yaitu pengusulan Ta' Butaan sebagai WBTB dan Karnaval Budaya.
- b. Menyampaikan dan menjelaskan bahan materi sebagai informasi peserta sesuai dengan tema masing-masing yaitu pengusulan Ta' Butaan sebagai WBTB dan Karnaval Budaya.

## MODERATOR

- a. Mengarahkan dan mengendalikan jalannya kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sesuai dengan tema masing-masing yaitu pengusulan Ta' Butaan sebagai WBTB dan Karnaval Budaya.
- b. Membuat Kesimpulan Hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sesuai dengan tema masing-masing yaitu pengusulan Ta' Butaan sebagai WBTB dan Karnaval Budaya.

c.

## PEMBAWA ACARA

Menyusun Acara dan Memandu pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sesuai dengan tema masing-masing yaitu pengusulan Ta' Butaan sebagai WBTB dan Karnaval Budaya.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 10 Juni 2021

**BUPATI JEMBER,**

**HENDY S**

AUTENTIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER


NOMOR : 188.45/212/1.12/2021

TANGGAL : 10 Juni 2021

**PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA  
KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)  
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
	<b>TIM FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENGUSULAN SENI TA BUTAAN SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAK BENDA (WBTB)</b>	
1.	NARASUMBER I	Budayawan / Akademisi
2.	NARASUMBER II	Budayawan / Akademisi
3.	MODERATOR	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4.	PEMBAWA ACARA	Presenter JTV - Jember
	<b>TIM FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KARNAVAL BUDAYA JEMBER</b>	
1.	NARASUMBER I	Praktisi Kesenian / JFC Jember
2.	NARASUMBER II	Praktisi Kesenian / JFC Jember
3.	MODERATOR	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4.	PEMBAWA ACARA	Presenter JTV - Jember

BUPATI JEMBER,


  
HENDY S